

**STUDI TERHADAP PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI DI PENGADILAN
AGAMA KLATEN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAH GUGAT
KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK
(STUDI KASUS TAHUN 1997)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

ISMIYATI

NIM : 91311514

Di bawah Bimbingan :

1. Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.
2. Drs. Abdul Halim, M.Hum.

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
1419 H/1998 M**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Ismiyati

Lamp. : 6 buah

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

N a m a : Ismiyati

N I M : 91311514

Judul : Studi terhadap penggunaan alat-alat bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak (Studi kasus tahun 1997)

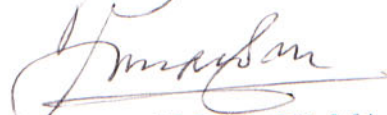
dengan ini mengajukan agar dapat diuji pada sidang Munaqosyah dalam waktu yang sesingkatnya.

Demikian semoga dijadikan pemeriksaan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1419 H
26 Desember 1998 M

Pembimbing I,



Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA

Drs. Abdul Halim, M, HUM
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Ismiyati

Lamp. : 6 buah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

N a m a : Ismiyati

N I M : 91311514

Judul : Studi terhadap penggunaan alat-alat bukti di Pengadilan
Agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat
karena pelanggaran taklik talak (Studi kasus tahun 1997)

dengan ini mengajukan agar dapat diuji pada sidang Munaqosyah dalam waktu yang sesingkatnya.

Demikian semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1419 H
26 Desember 1998 M

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, M, HUM

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi berjudul

STUDI TERHADAP PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI DI PENGADILAN
AGAMA KLATEN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT
KARENA PELANGGARAN TA'LIK TALAQ
(STUDI KASUS TAHUN 1997)

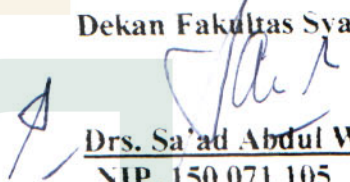
Disusun oleh :

ISMİYATI
NIM : 91311514

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 15 Januari 1999M/ 26 Ramadhan 1419H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Januari 1999 M
10 Syawal 1419 H

Dekan Fakultas Syari'ah


Drs. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

PANITIA UJIAN

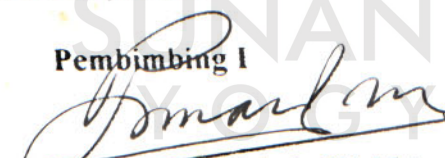
Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Sekretaris


Drs. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

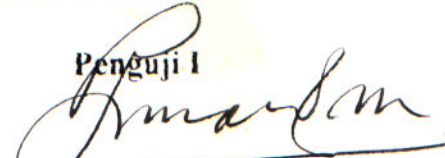
Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP. 150 008 750

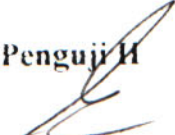
Pembimbing II


Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP. 150 008 750

Penguji II


Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928

PERPUSIDATAN
ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

(Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158.1987 dan 0543b/U/1987)

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	—
ت	tā'	t	—
ث	ṡā'	ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	—
ح	ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	ẓāl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zai	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	'sy	—
ص	ṡād	ṡ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṡā'	ṡ	t dengan titik di bawahnya

ظ ع غ ق ك ل م ن و ه ع ي	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
	'ain	'	koma terbalik (karena kesulitan teknis diganti apostrof)
	gain	g	_____
	fā'	f	_____
	qāf	q	_____
	kāf	k	_____
	lām	l	_____
	mīm	m	_____
	nūn	n	_____
	wāwu	w	_____
	hā'	h	_____
	hamzah	'	apostrof ('), tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
	yā'	y	_____

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

جَدَّ

ditulis *jaddun*

عَدَّة

ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

تَرْكُهُ

ditulis *tirkah*

كَالَالِهِ

ditulis *kalālah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan 'terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

IV. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis *a*, kasrah (ـِ) ditulis *i*, dan dommah (ـُ) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

Bunyi *a* panjang ditulis *a*, bunyi *i* panjang ditulis *i*, dan bunyi *u* panjang ditulis *u*; masing-masing dengan kata hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif, ditulis, *a*

كِتَابٌ ditulis *kitāb*

2. Fathah + Ya' mati ditulis *a*

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Ya' mati ditulis *i*

مِيرَاتٍ ditulis *mīrās*

4. Dammah + Wawu mati ditulis *u*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis *ai*

أَنْشَيْنِ ditulis *unṣayain*

2. Fathah + Wawu mati, ditulis *au*

أَوْلَادُ ditulis *aulād*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ
مُؤَسَّسَةٌ

ditulis *a'antum*

ditulis *mu'assasah*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*

الْحُجُرَاتُ
الْبَقَرَةُ

ditulis *Al-Hujurāt*

ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan

النِّسَاءُ
النَّوَّارِي

ditulis *An-Nisā'*

ditulis *An-Nawāwī*

(lihat juga angka X butir 1 dan 2)

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian frasa atau kalimat :

السَّيِّدُ سَابِقُ
ذَوِي الْفُرُوضِ
فَقْهُ السُّنَّةِ

ditulis *As-Sayyid Sābiq*

ditulis *ẓawil-furūd*

ditulis *Fiqh as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا
والدين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya, Salawat dan Salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang membawa manusia dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahNya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa melalui perjalanan panjang dan melelahkan , mengatasi kebosanan dan ketidakpercayaan, tentu saja dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, para dosen dan seluruh staff akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.A., dan Bapak Drs. Abd. Halim, M, HUM, selaku pembimbing, yang dengan sabar dan ikhlas telah meluangkan waktunya dan memberikan saran yang berarti dalam penyusunan skripsi ini,

3. Ibu Dra. Ismiyati dan Ibu Dra. Khoiriyah, yang telah meluangkan waktu memberikan keterangan serta penjelasan yang sangat berguna, di lingkungan kantor pengadilan agama Klaten.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri, semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat pada penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Desember 1998 M
21 Sya'ban 1419 H

Penyusun



(Ismiyati)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian	21
B. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatannya	27
C. Tujuan Pembuktian	51
BAB III : PRAKTEK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN	
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Klaten dan Tugas Wewenangnya	53

B. Penggunaan Alat Bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta'lik Ṭalāq Tahun 1997	60
C. Pelaksanaan Pembuktian di Pengadilan Agama Klaten dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Ta'lik Ṭalāq	71
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DI PERGUNAKAN PA KLATEN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAİ GUGAT KARENA PELANGGARAN TA'LIK ṬALĀQ	
A. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti yang Dipergunakan PA Klaten dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Ta'lik Ṭalāq	80
B. Pelaksanaan Pembuktian di PA Klaten dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Ta'lik Ṭalāq	94
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran -saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.TERJEMAHAN	I
2.BIOGRAFI ULAMA dan TOKOH.....	V
3.RIWAYAT HIDUP PENYUSUN.....	VII
4.SURAT IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI	VIII
5.DAFTAR PERTANYAAN, HASIL WAWANCARA, INFORMAN.....	IX
6.BERKAS PUTUSAN CERAİ GUGAT KARENA PELANGGARAN TA'LIK ṬALĀQ DI PA KLATEN	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan suami istri akan berlangsung dengan baik, aman, damai dan diliputi oleh rasa saling cinta mencintai, kasih sayang, apabila masing-masing pihak menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sebagaimana yang telah digariskan oleh agama.

Apabila salah satu pihak dari suami istri atau kedua-duanya tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, akan timbulah kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran dan kebencian diantara mereka.

Dalam hal pihak istri yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami dengan hak yang dipunyainya dapat mentalak istrinya, apabila ia berpendapat bahwa ia tidak sanggup melanjutkan perkawinan dengan istrinya itu.

Sebaliknya, apabila yang tidak sanggup menjalankan itu ialah pihak suami, maka untuk melepaskan diri dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenangnya itu, istri dibolehkan oleh agama untuk meminta khuluk dari suaminya, yaitu istri menyatakan kepada suami bahwa ia bersedia membayar sejumlah uang atau barang kepada suaminya ('iwad) asal suaminya mau menceraikannya.

Firman Allah SWT :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يْقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ¹⁾

¹⁾ Al-Baqarah (2) : 229.

Di Indonesia, tidak sedikit istri yang telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga taklik talak didepan pengadilan agama.

Pada dasarnya taklik talak merupakan perjanjian suami kepada istri sesudah akad nikah, dimana suami mengucapkan sigat taklik atas istri yaitu :

Sewaktu-sewaktu saya :

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri tersebut tidak rela dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dengan membayar 'iwad sebesar seribu rupiah, maka jatuhlah talak suami satu kepada istri tersebut.

Perjanjian suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan memang dibolehkan, hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal 29 dan KHI pasal 45 dan 46. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah taklik talak.

Dalam perkembangan berikutnya, pengucapan sigat taklik talak bukan merupakan keharusan lagi (KHI pasal 46 ayat 3). Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh fatwa MUI pada tanggal 23 Rabi'ul akhir 1417 H/ 7 September 1996 yang menyatakan bahwa pengucapan sigat taklik talak sekarang ini tidak diperlukan lagi.

Meskipun demikian apabila ada suami yang melanggar taklik talak, dan istri mengajukan gugatannya ke PA, maka suami tersebut tetap terkena sanksi. Karena

materi yang tercantum dalam sigat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam UU perkawinan dan KHI.

Sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarakat Klaten banyaknya suami yang melakukan pelanggaran taklik talak seperti tidak memberikan nafkah kepada istri, tidak memperdulikan dan membiarkan rumah tangganya, hal ini terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Dengan keadaan tersebut, terpaksa isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Dan ternyata kasus-kasus tersebut dapat ditemukan di Pengadilan Agama Klaten. Selama tahun 1997 terjadi cerai gugat sebanyak 407 perkara, sedangkan perkara-perkara cerai gugat yang diputus dengan alasan suami melakukan pelanggaran taklik talak sebanyak 341 perkara.²⁾

Dalam pasal 46 ayat 2 KHI disebutkan bahwa apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Agar gugatannya dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak isteri harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang di kemukakan dalam gugatan, kecuali jika pihak lawan mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa itu.

Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara, baik dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana, hakim selalu memerlukan. Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai

²⁾ Obsevasi di Penagdilan Agama Klaten tentang perkara yang diputus, tanggal 4 Juni 1998.

suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.³⁾

Dalam Undang-undang, pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR (pasal 283 RBG) dan pasal 1863 BW :

Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Keadilan sangat memerlukan pembuktian sebagaimana yang telah ditegaskan oleh hadis Nabi SAW :

لَوْ عَطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى خَاسٍ دَمَاءَ رِجَالٍ
وَأَمْوَالِهِمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ

Sistim pembuktian amat menentukan keputusan hakim dalam suatu perkara, karena pembuktian dimuka pengadilan merupakan hal yang penting dalam hukum acara, maka pembuktian itu harus dilakukan agar keadilan benar-benar terwujud. Dalam

³⁾ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. 1 (Bandung : Alumni, 1992), hlm.8.

⁴⁾ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb Al-Uqḍiyyah”, Bāb al-Yamīn alā al-Mudda ‘alaih (Semarang : Tāhā Putra, t.t), II : 59. Hadīṣ Riwayat Abū Aṭ-Ṭāhir Ahmad Ibnu Umar Ibn Sarah dari Ibnu Wahab dari Ibnu Juraij dari Abū Mulaikah dari Ibnu Abbas.

hukum acara perdata alat-alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW.

Alat-alat bukti yang sah dalam pasal tersebut adalah:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah⁵⁾

Sedangkan dalam hukum Islam, para fuqoha berpendapat bahwa bukti-bukti itu ada tujuh macam, tetapi alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat-menggugat hanya ada tiga saja:

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)⁶⁾

Dalam perjanjian taklik talak tersebut disebutkan bahwa apabila suami melanggar taklik talak tersebut, kemudian isteri tidak rela dan mengadukan ke pengadilan agama dengan membayar uang 'iwad, maka suami menjatuhkan talak satu kepada isterinya.

⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 119.

⁶⁾ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung : Alma'arif, 1969), hlm. 116.

Prosedurnya tentu tidak demikian mudah, Pengadilan Agama dapat membenarkan pengaduan isteri terlebih dahulu harus di buktikan perbuatan si suami. Sehingga dapat di katakan bahwa pembuktian dengan alat-alat bukti itu merupakan tolak ukur bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang alat-alat bukti apa saja yang dipergunakan dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak dan sejauh mana kekuatan hukum dari alat-alat bukti tersebut sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil, khususnya dalam mengadili perkara pelanggaran taklik talak.

Untuk mendapatkan gambaran tentang alat-alat bukti secara praktek, maka penyusun akan meneliti juga tentang pelaksanaan pembuktian perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Klaten.

Obyek penelitian penyusun adalah di Pengadilan Agama Klaten. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa data yang diperlukan yang sesuai dengan permasalahan dapat diperoleh di Pengadilan Agama Klaten.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang merupakan inti bahasan dalam skripsi ini , yaitu:

- 1.a. Alat-alat bukti apa saja yang dipergunakan Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran ta'lik ṭalāq.
- b. Bagaimana kekuatan hukum dari alat-alat bukti tersebut?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuktian di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran ta'lik ṭalāq?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan :

1. Untuk menggambarkan alat-alat bukti dan kekuatan hukum dari alat bukti tersebut dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Klaten.
2. Untuk menggambarkan pelaksanaan pembuktian di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak.

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pengetahuan hukum Islam khususnya ilmu hukum perdata mengenai pembuktian dan alat-alat bukti antara teori dan praktek dalam hukum acara perdata.
2. Diharapkan dari hasil studi dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala pemikiran penulis dalam disiplin ilmu perdata umum dan ilmu-ilmu perdata Islam.

D. Telaah Pustaka

1. Menurut Undang-Undang

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁷⁾ Namun dalam kenyataannya tugas hakim tidaklah semudah dan sesederhana sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) UU No. 14/1970 tersebut. Karena pada hakekatnya seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan/menentukan hukumnya. Hukum pembuktian sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.⁸⁾ Hukum pembuktian sebenarnya termasuk dalam hukum acara yang terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁹⁾

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tidak semua hukum acara Pengadilan Agama diatur secara lengkap dalam UU bersangkutan, hal mana dapat dilihat pada ketentuan pasal 54 yang menentukan sbb:

⁷⁾ UU No : 14/1970, pasal 2 ayat (1), tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

⁸⁾ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 2 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hlm. 6.

⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 109.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini.¹⁰⁾

Ketentuan tersebut menunjuk kepada hukum acara yang berlaku pada pengadilan negeri, yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR untuk daerah Jawa dan Madura, dan RBG untuk daerah seberang. Pengadilan agama memberlakukan HIR dan RBG sepanjang belum diatur dalam UU bersangkutan.

Begitu pula dalam masalah pembuktian, apabila UU sudah mengatur khusus acara pembuktian, dengan sadarnya hakim tidak akan memberlakukan HIR atau RBG. Sebaliknya apabila acara pembuktian ada yang tidak diatur secara khusus, hakim akan memberlakukan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.¹¹⁾

Pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Agama tidak banyak, hanya ada lima hal saja. Semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut terutama menyangkut tentang segala sengketa perkawinan.

Kelima acara pembuktian diatas perinciannya sbb :

1. pembuktian dalam permohonan cerai talak (pasal 70)
2. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (pasal 74)

¹⁰⁾ UU No: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

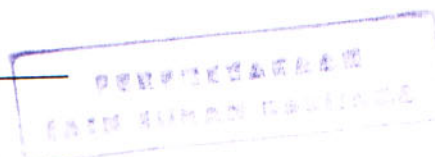
¹¹⁾ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Cet. 1, (Bandung : Alumni, 1993), hlm. 53-54.

3. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (pasal 75)
4. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq (pasal 76)
5. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (pasal 87)¹²⁾

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian karena salah satu pihak mendapat pidana penjara, dilakukan dengan bukti surat. Bukti surat tersebut berupa salinan putusan pidana, sehingga mudah dibuktikan peristiwanya, tergugat dipidana karena apa dan berapa lama pidananya. Salinan putusan pidana merupakan akta otentik yang isinya patut dipercaya oleh hakim.

Kemudian dalam gugatan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dibuktikan dengan surat dan saksi. Surat untuk membuktikan cacat badan atau penyakit. Surat dimaksud adalah surat keterangan dokter yang diajukan oleh tergugat, setelah tergugat diperintahkan memeriksakan diri ke dokter. Sedangkan saksi untuk membuktikan peristiwa suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, yang membuktikan adalah pihak penggugat (isteri). Dalam gugatan perceraian karena alasan syiqoq, pembuktiannya dilakukan dengan saksi.

¹²⁾ Ibid., hlm. 54.



Dalam gugatan perceraian karena salah satu pihak melakukan zina, dilakukan dilakukan dengan pembuktiannya sumpah. Namun sebelum hakim memerintahkan kepada pihak penggugat untuk mengangkat sumpah, harus ada bukti permulaan terlebih dahulu, paling tidak ada saksi yang melihat tergugat kencan. Sumpah itu adalah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya, termasuk sumpah pelengkap. Apabila yang mengangkat sumpah pihak suami penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara li'an, dimana pihak isteri diberi kesempatan untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Sebaliknya apabila yang mengangkat sumpah pihak isteri penyelesaiannya dilakukan dengan hukum acara yang berlaku, yang berarti pasal 87 ayat (2) tidak berlaku.¹³⁾

Adapun gugatan cerai yang diajukan dengan alasan suami melanggar taklik talak yang harus dibuktikan penggugat adalah perbuatan pelanggaran talak taklik. Akan tetapi pembuktian dengan alasan suami melanggar taklik talak ini tidak diatur secara khusus dalam Undang Undang Pengadilan Agama.

Untuk menghindari terjadinya kebohongan dan permainan dalam perceraian, seperti perceraian yang sudah disepakati oleh suami isteri, meskipun alasan-alasan cerai sudah benar dan tidak dapat disangkal oleh pihak lawan baik karena verstek

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 124-125.

ataupun karena ada pengakuan dari tergugat, hakim wajib membuktikannya lebih lanjut dengan alat-alat bukti lainnya.¹⁴⁾

2. Menurut Hukum Islam

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar merupakan keadilan maka hendaklah hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu.

Hakim mengetahui tentang gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya, adakala dengan dia menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, adakalanya dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya tidak dengan jalan mutawatir, tentulah berita itu tidak dapat meyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat saja.

Oleh karena mengharuskan seseorang memperoleh berita secara mutawatir itu, menimbulkan kesukaran dan dapat menghilangkan banyak hal, maka agama membolehkan hakim menerima keterangan yang dapat menimbulkan persangkaan yang kuat, dan dibenarkan hakim menerima keterangan tersebut.

Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu cukuplah dengan pengakuan orang yang digugat atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

¹⁴⁾ Wawancara dengan Dra. Ismiyati, Hakim Pengadilan Agama Klaten, tanggal 21 April 1998.

Menurut biasa, seseorang tidak akan berdusta yang menimbulkan kerugian dipihaknya, sebagaimana saksi-saksi yang adil juga tidak akan berdusta.¹⁵⁾

Para fuqoha berpendapat bahwa bukti-bukti itu ada tujuh macam, tetapi alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat menggugat hanya tiga saja :

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah).¹⁶⁾

Sehingga alat-alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata umum tidak terdapat dalam hukum acara perdata Islam. Namun dalam hukum acara Islam terdapat makna zhan, syak dan waham. Sedangkan hujjah/bukti yang paling kuat dalam hukum acara Islam adalah iqrar/pengakuan si tergugat. Sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan alat-alat bukti tersebut, penyusun akan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten. Karena setelah penyusun memeriksa buku-buku dan naskah ternyata belum ada yang membahas mengenai penggunaan alat-alat bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talāk.

¹⁵⁾ Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung : Alma'arif, 1969), hlm. 108-109.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm .116.

E. Kerangka Teoritik

Banyaknya suami yang melupakan tanggungjawabnya seperti tidak memberi nafkah kepada isteri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun atau tidak memperdulikan isterinya merupakan satu fenomena, meskipun hak dan kedudukan isteri telah mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam hukum perkawinan Indonesia maupun dalam hukum Islam.

Oleh karena itu apabila suami menimbulkan kemadaratan kepada isterinya, maka isteri dibolehkan oleh agama untuk meminta cerai dari suaminya dengan membayar sejumlah uang atau barang kepada suaminya ('iwad). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

Dan Hadis Nabi SAW :

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا أَنِّي مَا أُعِيرُ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ
وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْفَرُ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا¹⁷⁾

Tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seseorang yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan agar gugatannya dapat diputuskan oleh hakim yang adil maka ia harus dapat membuktikan kebenaran alasannya. Demikian juga dalam agama Islam, tujuan syariat adalah untuk

¹⁷⁾ Abū Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahar bin Sunan bin Dinar An-Nasa'I, *Sunan An-Nasa'I*, (Beirut : Dār al Kutub. t.t.), V : 169. Hadis riwayat dari Azhar bin Jamīl dari Abdul Wahāb dari Khālid dari Ikrimah dari Ibnu Abbās.

menunjukkan kemaslahatan pada manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Lewat ayat Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّوْا الْأُمَمْتَ إِلَى أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ¹⁸⁾

Dalam pemeriksaan dimuka hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedudukan pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan.¹⁹⁾

Peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut, sedang peristiwa yang menghapuskan hak tersebut, harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak tersebut²⁰⁾.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر²¹⁾

¹⁸⁾ An Nisā, (4) : 58.

¹⁹⁾ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1985), hlm. 177.

²⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 109.

²¹⁾ Muhammad Ibn Ismā'īl al-Kahlāni, *Subul as-Salām*, Cet. 4 (Semarang : Tāhā Putra, 1960 M/1397 H), IV : 132.

Kaidah Fiqh :

البينة لإثبات خلاف الظاهر اليقين لإبقاء الأصل

22)

Dalam syariah Islam alat bukti yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya tiga saja yaitu :

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)

Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia dapat menarik kembali dalam perkara zina dan meminum arak. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah, menurut jumhur ulama dapat ditarik kembali.

Kaidah Fiqh :

فان اقربا ادعى عليه به لزمه ما اقربه

23)

Walaupun pengakuan ini, dipandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun dia adalah hujjah yang terbatas, yaitu mengenai diri si memberi pengakuan itu saja,

²²⁾ Asjmuni A. Rachman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 57.

²³⁾ Ibrāhīm al-Bājūrī, *al-Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī alā Ibn Qasīm*, (Mesir : Isa al-Bābi al-Halabi, t.t), II : 4.

tidak dapat mengenai diri orang lain. Demikian dalam garis besarnya berbeda dengan kesaksian.

Kesaksian itu mengenai orang lain, karenanya para fuqoha mengemukakan satu kaidah yaitu :

24) البينة حجة متعديّة والإقرار حجة قاصرة

Hukum Islam menerima adanya bukti dengan kesaksian dalam segala macam keadaan, bahkan bila seseorang diperlukan kesaksiannya maka ia wajib memenuhi kecuali perkara yang mengandung subhat. Firman Allah menyebutkan :

25) ... ولا يأتى الشّهداء إذا ما ادعوا...

E. Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang obyeknya adalah alat-alat bukti yang dipergunakan dalam memutuskan perkara perceraian karena

24) Asjmun A. Rachman, *Qaidah.*, hlm. 56.

25) Al-Baqarah (2) : 282.

pelanggaran taklik. Sedangkan lokasi penelitian ialah di Pengadilan Agama Klaten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah skripsi ini, maka pendekatan yang penyusun gunakan untuk mendapatkan kesimpulan adalah yuridis formil dan yuridis syar'i, yaitu mengkaji dan mempertimbangkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum positif dan hukum syari'at.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara secara bebas dan terarah,

yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan lebih dahulu dan pertanyaan dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Dokumenter,

yaitu menelusuri dan mempelajari berkas-berkas perkara dan putusan tentang alat-alat bukti yang dipergunakan dalam memutuskan perkara perceraian karena gugatan yang ada di Pengadilan Agama Klaten.

5. Populasi dan Sample

Dalam hal ini populasi yang diambil penyusun dalam penelitian lapangan ini adalah di Pengadilan Agama Klaten. Teknik sampling yang akan digunakan

adalah sampling purposive, yaitu memilih orang-orang tertentu karena dianggap mewakili populasi²⁶⁾.

Langkah ini penyusun lakukan mengingat banyaknya perceraian karena gugatan yang terjadi selama tahun 1997. Adapun gugat cerai yang terjadi selama tahun 1997 ada 407 perkara. Sedangkan perkara pelanggaran taklik talak sebanyak 341 perkara.

Dari 341 perkara tersebut, penyusun mengambil 25 perkara untuk dijadikan sebagai sample. Dengan alasan bahwa 25 perkara cerai gugat tersebut dapat mewakili sebagai sampel dari jumlah perkara yang ada karena adanya persamaan antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya.²⁷⁾

6. Analisa Data

Dalam menganalisa dilakukan secara kualitatif melalui cara berfikir :

Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang umum pada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat akan dipaparkan menjadi lima bab dan masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

²⁶⁾ Wahyu, M.S, dan Muhammad Masduki, M.S., *petunjuk praktis membuat skripsi*, (Surabaya : Usaha Nasional, t.t), hlm. 56.

²⁷⁾ Observasi laporan tahunan 1997 Pengadilan Agama Klaten tentang perkara yang di putus tanggal 4, 9, 12 dan 19 Juni 1998.

Adapun isi pokok dari beberapa bab tersebut adalah :

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua terlebih dahulu penyusun memaparkan Tinjauan Umum tentang pembuktian yang menjelaskan pengertian dan dasar hukum pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatannya, tujuan Pembuktian.

Setelah diketahui Tinjauan Umum tentang pembuktian, secara jelas dibahas pada bab ketiga praktek pembuktian di Pengadilan Agama Klaten yang meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Klaten, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama, Penggunaan alat bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak tahun 1997, pelaksanaan pembuktian di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak.

Bab Keempat akan dipaparkan analisis terhadap penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan hukum dari alat-alat tersebut dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak dan analisis terhadap pelaksanaan pembuktian di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak.

Setelah pembahasannya lengkap dan telah dilakukan analisa terhadap penggunaan alat bukti maka dalam bab kelima akan ditutup dengan kesimpulan selanjutnya penyusun memberikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas skripsi yang berjudul “Studi Terhadap Penggunaan Alat-alat Bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Ta’lik Talāq tahun 1997” (studi kasus di pengadilan agama klaten tahun 1997) maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan suami melanggar Ta’lik Talāq, harus disertai dengan alat-alat bukti yang dijadikan dasar-dasr gugatannya.

Sedangkan alat-alat bukti yang dipergunakan PA Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran Taklik Talak tahun 1997 adalah bukti saksi (76%) dan bukti pengakuan (24%). Kekuatan pembuktian dengan saksi bukanlah merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Sedangkan kekuatan bukti dengan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan.

2. Pelaksanaan pembuktian di pengadilan agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak tahun 1997 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dalam hukum acara perdata positif maupun dalam hukum acara Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi para pihak yang berperkara, dalam mengajukan gugatan ke pengadilan hendaklah disertai dengan alat-alat bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalilnya.
2. Bagi hakim apabila memutuskan suatu perkara hendaklah selalu mengedepankan syar'i agar putusan yang di jatuhkan benar-benar adil. Hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan-alasan cerai dengan alat-alat bukti yang cukup.
3. Terhadap pelaksanaan pembuktian di pengadilan agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak sudah sesuai dan hendaklah tetap di lestarikan dan akan lebih baik apabila di sesuaikan dengan perkembangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 1987.

Oemar Bakry, H, *Tafsir Rahmat*, Jakarta : Mutiara, 1982.

B. Kelompok Hadis dan Umul Hadis

Abū Abdillah Muḥammad Bin Ismā'īl Bin Ibrāhīm, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (tnp : Dār Al Fikri, 1401 H/1981 M), III : 151.

Al Kaḥlānī, Muḥammad Ibn Ismā'īl, *Subul as-salām*, 4 jilid, Semarang : Ṭāhā Putra, 1960 M/1379H.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 juz, Semarang : Ṭāhā Putra, t.t.

Sulaimān Ibn Al Asy'aṣ, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, 2 juz, ttp : Dār al-fikri, t.t.

As-Suyūṭī, Jalaludin Abdurrahman bin Abī Bakar, *Al-Jami as-Ṣagīr*, ttp : Dār al kātib, 1967M.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ash-Shiddieqy, Prof. T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1996.

Al-Bājūrī, Ibrāhīm, *Al-Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī alā Ibn Qasīm*, Mesir : Isa al-Bābi al-Halabi, t.t.

Ibnu Rusyd, Abū al-wahid Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad, *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al muqtasid*, II juz, Mesir : Dār al fikri, t.t.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *At-turuq al-hukmiyah*, Kairo : Al-muassasah Al Arabiyah, 1961.

Madkūr, M. Salām, *Al-Qaḍāu fī al-Islām*, Beirut : Dār al-Arabi, 1971.

Mahmaṣānī, Subhī, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islām*, Dār al-Ilmi li al-malayin, t.t.

Sābiq, as-sayyid, *fiqh as-sunnah*, 15 juz, Beirut : Dār al-Kitab al-Arabi, 1392 H/1973 M.

D. Kelompok Hukum dan Undang-Undang

A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996.

A. Pitlo, Prof. MR, *Pembuktian dan daluarsa menurut KUHPperdata*, alih bahasa, M. Isa Arief, SH, Jakarta : Intermasa, 1996.

Gatot Supramono, SH, *Hukum pembuktian di pengadilan agama*, Cet. 1, Bandung : Alumni, 1993.

R. Subekti, Prof. SH, *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta : Intermasa, 1985.

R. Subekti, Prof. SH, *Hukum pembuktian*, Cet. 2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.

R. Subekti, Prof. SH, *Hukum acara perdata Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1997.

Raihan A Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Sudikno Mertokusumo, Dr. SH, *Hukum acara perdata Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta, Liberty, 1993.

Teguh Samudra, S.H, *Hukum pembuktian dalam acara perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Situmorang, Victor M, dan Sitanggang, Cormentya, *Grosse Akte dalam pembuktian dan eksekusi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Wirjono Projodikoro, SH, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1967.

UU No : 14 tahun 1970, *Tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman*.

UU No : 1 tahun 1974, *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1950.

PP No : 9 tahun 1975, *pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1990.

UU No : 7 tahun 1989, *Undang-undang tentang peradilan agama*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1990.

Inpres Republik Indonesia nomor : 1 tahun 1991, *kompilasi hukum Islam*, Surabaya : Pusataka Tinta Mas, 1990.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 13, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.

R. Soesilo, *HIR dengan penjelasannya*, Bogor : Politeia, 1985

E. Kelompok lain

Wahyu, MS, dan Muhammad Masduki, *petunjuk praktis membuat skripsi*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.

PPPH Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *kompilasi hukum Islam*, Jakarta : tnp, 1994/1995.

F. Kelompok kamus

Andi Hamzah, SH, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.